



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 152 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA LALENGAN
KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lalengan Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudara SUPRIANDI dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lalengan Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, Tanggal 23 September 2021;
 2. Surat Pengunduran diri Saudara WIDODO KAPUUNG dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lalengan Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, Tanggal 21 Januari 2021;
 3. Surat Pengunduran diri Saudari LUKMINA AGRINA LIADA dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keterwakilan Perempuan Desa Lalengan Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, Tanggal 21 Januari 2021;
 4. Surat Keterangan Kematian dari Desa atas nama SUPARLIN DJ SIANGGAI dengan Nomor : 470/296/Pemdes-Lg/XII/2021;
 5. Berita Acara BPD Desa Lalengan tentang Pengusulan Anggota BPD PAW;
 6. Surat Pengantar Camat Buko Nomor : 800/25/Kec.Buko tentang Berita Acara Rapat Penyusunan dan Penetapan Struktur Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lalengan Periode 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA LALENGAN KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
1. saudara ROBIN SABALINO;
 2. saudara WIDODO KAPUUNG;
 3. saudari LUKMINA AGRINA LIADA; dan
 4. saudara SUPARLIN DJ.SIANGGAI .
- dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lalengan Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Lalengan Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.
- KEEMPAT : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Anggota BPD PAW mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Anggota BPD PAW menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW).

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BRAIS D. ADAM

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada:


1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Buko Selatan di Lumbi-Lumbia;
6. Kepala Desa Landonan Bebeau di Landonan Bebeau;
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI
ANTAR WAKTU DI DESA LALENGAN
KECAMATAN BUKO KAUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LALENGAN KECAMATAN BUKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	ABDUL JAIS DA'OE	DUSUN I	PENGGANTI ANTAR WAKTU
2.	JALALUDIN MANGASAPU	DUSUN II	
3.	MASKAR BIDJAI	DUSUN II	PENGGANTI ANTAR WAKTU
4.	LUTMAN KABOSE	DUSUN III	PENGGANTI ANTAR WAKTU
5.	RATNA BATAMBO	PEREMPUAN	PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM